



PUTUSAN

Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, NIK 3311021008870001, Lahir di xxxxxxxx, 10 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, RT. 002 / RW. 007, Desaxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: agus87@yahoo.com, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Kasimun, S.H.**,advokat/penasihat hukum pada kantor Kasimun, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Dusun BrangkalanRT. 001/RW. 009, Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dengan domisili elektronik pada alamat email, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024,yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 475/ADV/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di xxxxxxxx, 06 April 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, RT. 001 / RW. 001,Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupatenxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memeriksa bukti bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan nomor: 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 16 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0306/067/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bersama " sama tinggal di rumah Pakdhe Termohon nama Trimo dengan berlamatkan di xxxxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga bulan Februari 2024;
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan baik (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun damai, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai cekcok penyebabnya adalah:
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, misal suruh buat kopi tidak mau, Pemohon pulang kerja tidak menunjukkan muka ceria justru cemberut
 - b. Termohon sering bel-belan dengan laki-laki lain dihadapan Pemohon dengan mesra
 - c. Jikalau cekcok, sering Termohon mengusir Pemohon supaya pergi dari rumah
5. Bahwa Puncaknya setelah cekcok pada bulan Februari 2024, Pemohon diusir Termohon suruh pergi, akhirnya Pemohon pergi dari rumah tersebut

Halaman 2 dari 12, Putusan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah saudara kandung Pemohon di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga sekarang sudah sekitar 8 bulan tidak pernah berhubungan lagi;

6. Bahwa karena situasi rumah tangga yang demikian, maka Pemohon memutuskan untuk memilih mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama xxxxxxxx dikarenakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi;

7. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk menasehati agar tidak cerai akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai hukum.

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq Majelis Hakim yang memeriksa ini untuk berkenan mengadili dan memebrikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SUSANTY BINTI DADI) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Bilaman Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukum telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadiran

Halaman 3 dari 12, Putusan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh. tanggal 21 Oktober 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 11 November 2024, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311021008870001 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0305/067/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Parmi Nomor 3311020401210005 tanggal 06 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 12, Putusan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3) ;

II. Saksi:

1. SAKSI, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun Gunungan RT. 002 RW. 009 Desa Nguter, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pakdhe Termohon yang bernama Trimo dengan berlamatkan di xxxxxxxx RT. 001 / RW. 001, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 1 (satu) kali saat berkunjung di Dusun xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui telepon dihadapan Pemohon dengan mesra, saat bertengkar dengan Pemohon, Termohon mengusir Pemohon supaya pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024,, Pemohon diusir Termohon dan pergi, akhirnya Pemohon pergi dari rumah tersebut pulang ke rumah saudara kandung Pemohon sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

Halaman 5 dari 12, Putusan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

2. SAKSI, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxx RT. 001 RW. 006 Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pakdhe Termohon yang bernama Trimo dengan beralamatkan di xxxxxxxx RT. 001 / RW. 001, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi sejak tahun 2022;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui telepon dihadapan Pemohon dengan mesra, Saat cekcok, sering Termohon mengusir Pemohon supaya pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024,, Pemohon diusir Termohon untuk pergi, akhirnya Pemohon pergi dari rumah tersebut pulang ke rumah saudara kandung Pemohon sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;

Halaman 6 dari 12, Putusan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 17 Oktober 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor 475/Adv/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang diberikan Pemohon kepada **Kasimun, SH.**, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Halaman 7 dari 12, Putusan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering menelpon laki laki lain serta Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah hingga akhir pada bulan Februari tahun 2024, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dan sudah di damaikan tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1 dan P.3) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Halaman 8 dari 12, Putusan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah .Termohon tidak patuh pada Pemohon, sering menelpon laki laki lain dan mengusir Pemohon dari rumah, dan pada bulan Februari tahun 2024, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

----- Bah
wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 2017 dalam keadaan ba'da dukhul, belum dikaruniai anak.;

----- Bah
wa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh sebab Termohon tidak patuh kepada Pemohon;

----- Bah
wa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2024, sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

----- Bah
wa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 9 dari 12, Putusan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الصُّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12, Putusan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 193.000,-** (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Irwan, S.H.I. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, melalui sistem informasi pengadilan dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irwan, S.H.I.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12, Putusan No. 1093/Pdt.G/2024/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ricky Awal Gusranto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 48.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).